



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya, serta peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya perizinan dan non perizinan, perlu penyesuaian terkait Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6650);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
34. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
35. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

39. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 83).
40. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Nomor 4 Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Nomor 3 Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Juli 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 61

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 60 TAHUN 2024
 TANGGAL : 11 JULI 2024

Perizinan Non Berusaha

No	Layanan	Jenis Perizinan Non Berusaha	Sub	Jangka Waktu (Hari Kerja)
4.	Kesehatan;	1. Rekomendasi Pengangkutan, Pengabuan atau Kremasi Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah;	1. Rekomendasi Pengangkutan, Pengabuan atau Kremasi Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah Kematian disebabkan oleh Penyakit Menular;	4 Hari
			2. Rekomendasi Pengangkutan, Pengabuan atau Kremasi Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah Kematian disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular.	4 Hari
		2. Rekomendasi Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah;	-	4 Hari
		3. Surat Izin Praktek (Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS/Internship);	1. Sarana - Surat Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS /Internship) - Baru;	4 Hari
			2. Sarana - Surat Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS /Internship) - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Sarana - Surat Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS /Internship) - Pencabutan;	4 Hari
			4. dihapus 5. dihapus 6. Perorangan - Surat Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS /Internship) - Baru;	4 Hari
			7. Perorangan - Surat Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS/Internship) - Perpanjangan;	4 Hari

			8. Perorangan - Surat Izin Praktik (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS /Internship) - Pencabutan; 9. dihapus	4 Hari
		4. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Perawat - Baru; 2. Perorangan - Surat Izin Praktik Perawat - Perpanjangan; 3. Perorangan - Surat Izin Praktik Perawat - Pencabutan; 4. dihapus 5. Sarana - Surat Izin Praktik Perawat - Baru; 6. Sarana - Surat Izin Praktik Perawat - Perpanjangan; 7. Sarana - Surat Izin Praktik Perawat - Pencabutan; 8. dihapus	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari
		5. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Bidan - Baru; 2. Perorangan - Surat Izin Praktik Bidan - Perpanjangan; 3. Perorangan - Surat Izin Praktik Bidan - Pencabutan; 4. dihapus 5. Sarana - Surat Izin Praktik Bidan - Baru; 6. Sarana - Surat Izin Praktik Bidan - Perpanjangan; 7. Sarana - Surat Izin Praktik Bidan - Pencabutan; 8. dihapus	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari
		6. Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIP Perekam Medis);	1. Surat Izin Praktik Perekam Medis - Baru; 2. Surat Izin Praktik Perekam Medis - Perpanjangan; 3. Surat Izin Praktik Perekam Medis - Pencabutan; 4. dihapus	4 Hari 4 Hari 4 Hari
		7. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);	1. Surat Izin Praktik Penata Anestesi - Baru; 2. Surat Izin Praktik Penata Anestesi - Perpanjangan; 3. Surat Izin Praktik Penata Anestesi - Pencabutan; 4. dihapus	4 Hari 4 Hari 4 Hari
		8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);	1. dihapus 2. Surat Izin Praktik Apoteker - Baru; 3. Surat Izin Praktik Apoteker - Perpanjangan;	4 Hari 4 Hari

			4. Surat Izin Praktik Apoteker - Pencabutan; 5. dihapus 6. Surat Izin Praktik Apoteker - Pergantian	4 Hari 4 Hari
		9. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);	1. dihapus 2. Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian - Baru; 3. Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian - Perpanjangan; 4. Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian - Pencabutan; 5. dihapus 6. Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian - Pergantian.	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari
		10. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIPTS);	1. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian - Baru; 2. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian - Perpanjangan; 3. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian - Pencabutan; 4. dihapus	4 Hari 4 Hari 4 Hari
		11. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Gizi - Baru; 2. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Gizi - Perpanjangan; 3. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Gizi - Pencabutan; 4. dihapus 5. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Gizi - Baru; 6. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Gizi - Perpanjangan; 7. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Gizi - Pencabutan; 8. dihapus	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari
		12. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Okupasi Terapis - Baru;	4 Hari

			2. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Okupasi Terapis - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Okupasi Terapis - Pencabutan;	4 Hari
			4. dihapus	
			5. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Okupasi Terapis - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Okupasi Terapis - Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Okupasi Terapis - Pencabutan;	4 Hari
			8. dihapus	
		13. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara - Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara - Pencabutan;	4 Hari
			4. dihapus	
			5. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara - Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara - Pencabutan;	4 Hari
			8. dihapus	
		14. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Fisioterapis - Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Fisioterapis - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Fisioterapis - Pencabutan;	4 Hari
			4. dihapus	

			5. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Fisioterapis - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Fisioterapis - Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Fisioterapis - Pencabutan;	4 Hari
			8. dihapus.	
		15. Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR);	1. Surat Izin Praktik Radiografer - Baru;	4 Hari
			2. Surat Izin Praktik Radiografer - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Surat Izin Praktik Radiografer - Pencabutan;	4 Hari
			4. dihapus	
		16. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIPTG);	1. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi - Baru;	4 Hari
			2. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi - Pencabutan;	4 Hari
			4. dihapus	
		17. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis - Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis - Pencabutan;	4 Hari
			4. dihapus	
			5. Sarana - Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis - Perpanjangan;	4 Hari

			7. Sarana - Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis - Pencabutan; 8. dihapus	4 Hari
		18. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/ Optometris (SIPRO/SIPO);	1. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/ Optometris - Baru; 2. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/ Optometris - Perpanjangan; 3. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/ Optometris - Pencabutan; 4. dihapus 5. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/ Optometris - Pergantian Penanggung Jawab;	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari
		19. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);	1. Surat Izin Praktik Elektromedis - Baru; 2. Surat Izin Praktik Elektromedis - Perpanjangan; 3. Surat Izin Praktik Elektromedis - Pencabutan; 4. dihapus	4 Hari 4 Hari 4 Hari
		20. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);	1. Perorangan – Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional - Baru; 2. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional - Perpanjangan; 3. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional - Pencabutan; 4. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional - Baru;	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari

			5. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional - Perpanjangan;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional - Pencabutan;	4 Hari
			7. dihapus	
		21. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut - Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut - Pencabutan;	4 Hari
			4. dihapus	
			5. Sarana - Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut - Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut - Pencabutan;	4 Hari
			8. dihapus	
		22. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Pencabutan;	4 Hari
			4. dihapus	
			5. Sarana - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Perpanjangan;	4 Hari

			7. Sarana - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Pencabutan; 8. dihapus.	4 Hari
		23. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);	1. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik - Baru; 2. Surat Izin Praktik Baru Ahli Teknologi Laboratorium Medik - Perpanjangan; 3. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik - Pencabutan; 4. dihapus	4 Hari 4 Hari 4 Hari
		24. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT);	1. Perorangan – Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Baru; 2. Perorangan - Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Perpanjangan; 3. Perorangan - Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Pencabutan; 4. dihapus 5. Sarana - Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Baru; 6. Sarana - Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Perpanjangan; 7. Sarana- Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Pencabutan; 8. dihapus	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari
		25. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu - Baru; 2. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu -Perpanjangan; 3. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu -Pencabutan; 4. dihapus 5. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu - Baru;	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari

			6. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu - Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu - Pencabutan;	4 Hari
			8. dihapus	
		26. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TK);	1. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler - Baru;	4 Hari
			2. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler - Pencabutan;	4 Hari
			4. dihapus	
		27. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (SIPTKT Interkontinental);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental -Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental - Pencabutan;	4 Hari
			4. dihapus	
			5. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental - Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental - Pencabutan;	4 Hari
			8. Dihapus	

		28. Surat Keterangan Pertimbangan Persetujuan Pendirian Klinik Pratama/Utama;	-	4 Hari
		29. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD kelas Pratama di Rumah Sakit Pemerintah;	-	4 Hari
		30. Laboratorium Medis - Penutupan;	-	2 Hari
		31. Rumah Sakit Kelas C & D - Penutupan;	-	2 Hari
		32. Klinik Pratama/Utama Rawat Jalan atau Rawat Inap - Penutupan;	-	2 Hari
		33. Optikal - Penutupan;	-	2 Hari
		34. Izin Apotik - Penutupan;	-	2 Hari
		35. Izin Toko Obat - Penutupan;	-	2 Hari
		36. Izin Penyelenggaraan Air Minum Isi Ulang - Penutupan;	-	2 Hari
		37. Izin Toko Alat Kesehatan - Penutupan;	-	2 Hari
		38. Izin Penyelenggaraan Panti Sehat - Penutupan;	-	2 Hari
		39. Surat Usulan Laboratorium Pemeriksa COVID-19;	-	4 Hari
		40. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah;	-	4 Hari
		41. Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Kesehatan (SLF);	-	4 Hari

		42. Surat Keterangan Kesesuaian Peruntukan Lokasi dan Lahan Serta Pertimbangan Kebutuhan Rumah Sakit;	1. Surat Keterangan Kesesuaian Peruntukan Lokasi dan Lahan Serta Pertimbangan Kebutuhan Rumah Sakit - Baru; 2. Surat Keterangan Kesesuaian Peruntukan Lokasi dan Lahan Serta Pertimbangan Kebutuhan Rumah Sakit - Perpanjangan; 3. Surat Keterangan Kesesuaian Peruntukan Lokasi dan Lahan Serta Pertimbangan Kebutuhan Rumah Sakit - Pencabutan.	4 Hari 4 Hari 4 Hari
		43. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan.	1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan - Baru; 2. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan - Perpanjangan; 3. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan - Penutupan.	4 Hari 4 Hari 4 Hari
		44. Surat Izin Tukang Gigi	1. Surat Izin Tukang Gigi – Baru; 2. Surat Izin Tukang Gigi - Perpanjangan; 3. Surat Izin Tukang Gigi - Pencabutan; 4. dihapus	4 Hari 4 Hari 4 Hari
		45. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan	1. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan - Baru; 2. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan - Perpanjangan; 3. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan - Pencabutan;	4 Hari 4 Hari 4 Hari
		46. Surat Izin Praktik Audiologis	1. Surat Izin Praktik Audiologis - Baru; 2. Surat Izin Praktik Audiologis - Perpanjangan; 3. Surat Izin Praktik Audiologis - Pencabutan;	4 Hari 4 Hari 4 Hari
		47. Surat Izin Praktik Fisikawan Medis	1. Surat Izin Praktik Fisikawan Medis - Baru; 2. Surat Izin Praktik Fisikawan Medis - Perpanjangan; 3. Surat Izin Praktik Fisikawan Medis - Pencabutan;	4 Hari 4 Hari 4 Hari
		48. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	1. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah - Baru;	4 Hari

			2. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah - Pencabutan;	4 Hari

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 60 TAHUN 2024

TANGGAL : 11 JULI 2024

Pelayanan Non Perizinan

No	Layanan	Jenis Pelayanan Non Perizinan	Sub	Jangka Waktu (Hari Kerja)
3	Kesehatan	1. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	1. Perorangan - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Pencabutan;	4 Hari
			4. dihapus	
			5. Sarana - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Pencabutan;	4 Hari
			8. dihapus.	

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI